



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Mizar Jasela Bin Ari Wartawan
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Makmur Rt. 001 Rw. 015 Desa
Mula Maya Kec. Kota Bumi Selatan Kab.
Lampung Utara Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Robi Hidayat Bin Sakijan
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sulusuban Rt. 04 Rw. 004 Desa Sulusuban Kec.
Seputih Agung Kab. Lampung Tengah Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/IV/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/55/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN dan terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN dan terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN dengan Pidana Penjara selama masing-masing 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 25 Maret 2024, 1 (satu) lembar laporan stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 16 April 2024, **tetap terlampir dala bekras perkara**, 5 (Lima) buah batu grinda merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg, **dikembalikan kepada pihak CV. Lautan Baja Sukses** dan 1 (satu) buah topi warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh kerana Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN** bersama terdakwa **II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN** , pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **Telah mengambil barang sesuatu berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pihak CV. Lautan Baja Sukses, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pertengahan bulan Maret 2024 Paman terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN yang bernama KIKI NATALIANO (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan sejak saat itu KIKI NATALIANO tinggal bersama terdakwa I. M. MIZAR JASELA di rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu sekira awal bulan April 2024 KIKI NATALIANO mengajak terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk melakukan pencurian di tempat terdakwa I. M. MIZAR JASELA bekerja di CV. Lautan Baja Sukses yang beralamat di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung terdakwa I. M. MIZAR JASELA bekerja di CV. Lautan Baja Sukses tersebut sebagai kernet, lalu KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA pada saat bekerja untuk mengecek lokasi yang dapat dijadikan akses masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk melakukan pencurian barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA sedang melaksanakan aktivitas pekerjaan di CV. Lautan Baja Sukses terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengamati tempat yang dapat dijadikan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan dari pengamatan terdakwa I. M. MIZAR JASELA tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA memperkirakan area yang dapat dijadikan akses masuk adalah memanjat tembok melalui lahan kosong yang berada di samping kantor

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Lautan Baja Sukses untuk selanjutnya tiba di ruang ornamen yang banyak tersimpan besi, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA memberitahu KIKI NATALIANO kalau terdakwa I. M. MIZAR JASELA telah mendapatkan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan atas informasi dari terdakwa I. M. MIZAR JASELA lalu KIKI NATALIANO langsung mengajak terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses selanjutnya pada sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menuju area gudang CV. Lautan Baja Sukses dengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik RIVAL dan sekira Pukul 22.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL sampai di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL menyembunyikan sepeda motornya di lahan yang kosong, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan sampai di lahan yang kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak RIVAL yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar RIVAL dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen, lalu tidak lama kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat RIVAL sudah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL berusaha mengangkat besi namun tidak berhasil dan ada satpam yang sedang mengontrol ke area gudang

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL keluar dari area gudang dan kembali keluar meninggalkan lokasi dan kembali ke kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL kembali lagi ke CV. Lautan Baja Sukses dengan mengendarai sepeda motor RIVAL dan sesampainya di lokasi RIVAL menyembunyikan sepeda motor di lahan kosong yang berada di samping gudang, kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali masuk bersama RIVAL kedalam area gudang dengan cara memanjat tembok sedangkan KIKI NATALIANO menunggu diluar untuk mengawasi area di luar gudang dan ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama RIVAL sudah berada didalam area gudang terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL kembali menuju tempat penyimpanan besi dan kembali berusaha untuk mengeluarkan besi tersebut namun tidak berhasil karena besi tersebut berat serta panjang sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL kembali keluar dari area gudang dengan memanjat tembok dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama RIVAL dan KIKI NATALIANO kembali ke kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menuju ke rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN dengan menaiki angkutan online dengan tujuan untuk mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk ikut melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan sekira Pukul 21.00 WIB dan saat sampai dikontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO bertemu dengan terdakwa II. ROBI HIDAYAT yang sedang bersama dengan RIVAL, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses akan tetapi terdakwa II. ROBI HIDAYAT tidak mau, lalu KIKI NATALIANO mengajak RIVAL untuk ikut dalam melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL bersedia untuk ikut, lalu pada sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan sesesampainya di depan Kantor CV. Lautan Baja Sukses terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL langsung menuju ke lokasi lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira 3 (tiga) meter, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung meningkatkan bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO langsung mengangkat satu per satu 10 ikatan besi behel (@ 20 batang) ukuran 8 dengan panjang sekira 6 (enam) meter yang berada di rak pada ruang ornamen ke bagian pinggir tembok yang berbatasan dengan area lahan kosong dan setelah itu KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah dirinya berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat satu per satu ikatan besi tersebut namun KIKI NATALIANO tidak mampu mengangkat besi yang dalam posisi ikatan tersebut sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dan langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA sedang berada di rumah mertua terdakwa I. M. MIZAR JASELA yang beralamat di Dusun Talang Makmur RT 001 RW 015 Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dan mendatangi rumah KIKI NATALIANO dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA memberitahukan kepada KIKI NATALIANO bahwa posisi besi yang hendak diambil dan tidak berhasil harus kembali dipindahkan ke posisi semula dikarenakan besok gudang sudah buka karena dan jika tidak dipindahkan maka akan ketahuan perihal ada yang masuk

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruang ornamen dan saat itu KIKI NATALIANO bersedia untuk kembali datang ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses namun KIKI NATALIANO mengatakan agar sekalian mengambil barang – barang lainnya yang bisa menghasilkan uang apabila di jual guna menutupi biaya akomodasi perjalanan pulang pergi dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA menyetujui, Selanjutnya pada sekira Pukul 17.30 WIB, KIKI NATALIANO pamit pergi dengan terdakwa I. M. MIZAR JASELA guna menyewa mobil yang akan kami gunakan dan sekira Pukul 18.00 WIB, KIKI NATALIANO kembali tiba di rumah bersama seorang laki – laki yang tidak terdakwa I. M. MIZAR JASELA kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver, lalu pada sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan temannya berangkat dari rumah KIKI NATALIANO menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang dikendarai oleh KIKI NATALIANO dan kemudian pada sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya sampai di depan Masjid Al-Huda Jalan Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dan karena khawatir kurang orang untuk mengangkat barang hasil curian lalu KIKI NATALIANO langsung menghubungi terdakwa II. ROBI HIDAYAT menggunakan handphone milik KIKI NATALIANO dan tidak lama kemudian terdakwa II. ROBI HIDAYAT menemui terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang tetap dikendarai oleh KIKI NATALIANO, lalu sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung masuk ke area lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO langsung memarkirkan mobil tersebut di area lahan kosong tersebut dekat dengan tembok pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang memiliki akses langsung ke bagian ruang ornamen yang berada di area bagian dalam kantor CV. Lautan Baja Sukses dan setelah itu kami langsung turun dari mobil, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan tujuan agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama dari itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen sedangkan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO menunggu di area luar lahan kosong, lalu setelah berada di ruang ornamen KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk mengambil barang – barang berharga yang dapat di jual dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung mengambil 6 (enam) Dus berisi 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg + 14 Dus berisi 280 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg + 1 dus Karbit + 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4” tipis yang berada di lantai ruang ornamen, lalu satu per satu barang-barang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO lempar secara bergantian ke area lahan kosong dan saat itu 1 (satu) buah topi warna hitam yang terdakwa I. M. MIZAR JASELA pakai terjatuh dan kemudian di ambil dan dipakai oleh KIKI NATALIANO dan setelah seluruh barang terlempar KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah berada di atas bagian tembok dan langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dengan tetap menggunakan selendang dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik melalui teralis besi dan kemudian melepaskan ikatan selendang tersebut dan kemudian selendang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA lempar ke area lahan kosong dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun dengan cara melompat, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung mengangkat barang – barang yang telah berhasil diambil dari gudang CV. Lautan Baja Sukses dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigra warna silver yang posisi kursi pada baris 3 (tiga) telah dilipat. kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB seluruh barang-barang telah berada didalam mobi I terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung pergi dan menuju daerah Kotabumi dan dalam perjalanan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menanyakan keberadaan 1 (satu) buah topi warna hitam milik terdakwa I. M. MIZAR JASELA ke KIKI NATALIANO dan saat itu KIKI NATALIANO menyatakan topi milik terdakwa I. M. MIZAR JASELA sempat terjatuh diarea gudang CV. Lautan Baja Sukses pada saat mengambil barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO sempat mencari topi tersebut namun tidak ketemu, lalu pada sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa II. ROBI HIDAYAT turun di dekat Taman TS di daerah Kotabumi sedangkan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke rumah KIKI NATALIANO, selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO tiba di Ruko milik TOYO yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna silver dan kemudian KIKI NATALIANO untuk menjual barang-barang yang berhasil diambil dari CV. Lautan Baja Sukses ke TOYO (belum tertangkap/DPO) dan setelah proses negoisasi harga yang disepakati KIKI NATALIANO dan TOYO untuk seluruh barang hasil curian tersebut adalah sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu barang-barang hasil curian tersebut langsung diturunkan dari dalam mobil dan setelah selesai TOYO menyerahkan uang pembayaran barang-barang tersebut sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima rarts ribu rupiah) ke KIKI NATALIANO , lalu setelah selesai terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung di antar pulang oleh KIKI NATALIANO ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan di dalam perjalanan KIKI NATALIANO memberi uang bagian hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu sisanya sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah bagian KIKI NATALIANO dan temannya serta untuk membayar sewa rental mobil, lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA menemui terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya dan terdakwa I. M.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIZAR JASELA langsung memberikan uang kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA saya kembali ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 WIB ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA berada dirumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA lalu terdakwa terdakwa I. M. MIZAR JASELA ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengakui kalau terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian barang-barang milik Kantor CV. Lautan Baja Sukses bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO, lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya sedangkan KIKI NATALIANO bersama temannya berhasil melarikan diri

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak CV. Lautan Baja Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OPI PURWANTI Binti TEJO PURNOMO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP

Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa barang-barang yang sudah diambil oleh mereka terdakwa milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M

Bahwa saksi bekerja di CV. Lautan Baja Sukses sebagai Kepala Operasional dan saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 09.00 Wib ketika hari pertama mmasuk kerja setelah libur hari raya Idul Fitri saksi mendapat laporan dari saksi M. ARIF RAHMAN J Bin JAMALUDIN kalau saksi M. ARIF RAHMAN mencurigai kalau sudah terjadi pencurian di CV. Lautan Baja Sukses bagian gudang ornamen karena sebelumnya saksi M. ARIF RAHMAN mendapat informasi dari saksi RIO ADITIAWAN Bin JOHAN HASAN tentang barang-barang yang ada digudang ornamen berantakan

Bahwa lalu saksi M. ARIF RAHMAN meminta ijin kepada saksi untuk membuka CCTV yang Recivernya berada diruang kerja saksi dan saksi menanyakan kepada saksi M. ARIF RAHMAN tentang karyawan yang tidak masuk kerja pada hari itu dan saksi M ARIF RAHMAN mengatakan kalau karyawan yang tidak masuk kerja adalah terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan terdakwa II. ROBI HIDAYAT

Bahwa kemudian saksi M. ARIF RAHMAN membuka rekaman video CCTV dari ruangan saksi dan ketika saksi M. ARIF RAHMAN melihat rekaman CCTV tersebut saksi M. ARIF RAHMAN melihat telah terjadi pencurian di gudang ornamen pada hari Senin tanggal 15 April 2024

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 Wib dan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang menggunakan baju untuk menutupi mukanya

Bahwabenar kemudian saksi memerintahkan saksi RUDI HARTONO Bin TUKIMAN selaku security CV. Lautan Baja Sukses untuk melakukan disamping gudang yang merupakan lahan kosong milik orang lain yang berbatasan dengan gudang ornamen

Bahwa lalu saksi RUDI HARTONO melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna merah dan barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses yang hilang berupa 5 (Lima) buah batu grinda merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg dilahan kosong yang berbatasan dengan gudang ornamen

Bahwa lalu saksi M. ARIF RAHMAN, saksi RIO ADITIAWAN dan saksi RUDI HARTONO mengenali 1 (satu) buah topi warna merah yang sering dipergunakan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA

Bahwa lalu saksi meminta saksi DESI WAHYU WULANDARI Binti MUGIYONO untuk melakukan opname barang-barang yang hilang dan setelah dilakukan cek opname timbul kerugian di CV. Lautan Baja Sukses sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah saksi M. ARIF RAHMAN melakukan pengecekan CCTV telah terjadi pencurian di CV. Lautan Baja Sukses sebanyak 3 (tiga) kali dan atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut CV. Lautan Baja Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. ARIF RAHMAN Bin JAMALUDDIN:

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP

Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN

Bahwa barang-barang yang sudah diambil oleh mereka terdakwa milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M

Bahwa saksi bekerja di CV. Lautan Baja Sukses sebagai kepala gudang dan saksi mengetahui terjadinya pencurian di CV. Lautan Baja Sukses berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 09.00 Wib ketika hari pertama masuk kerja setelah libur hari raya Idul Fitri saksi mendapat laporan dari saksi RIO ADITIAWAN Bin JOHAN HASAN tentang barang-barang yang ada digudang ornamen berantakan dan banyak barang yang berpindah tempat

Bahwa lalu saksi curiga telah terjadi pencurian di CV. Lautan Baja Sukses tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi OPI PURWANTI Binti TEJO PURNOMO selaku Kepala Operasional di CV. Lautan Baja Sukses dan meminta ijin kepada saksi OPI PURWANTI untuk membuka rekaman CCTV yang berada diruangan saksi OPI PURWANTI

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa lalu saksi menanyakan karyawan yang tidak masuk kerja di hari itu dan saksi mengatakan karyawan yang tidak masuk kerja adalah terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan terdakwa II. ROBI HIDAYAT

Bahwa lalu saksi melakukan pemeriksaan rekaman CCTV tersebut dan saksi melihat telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 23.00 Wib dan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang menggunakan baju untuk menutupi mukanya

Bahwa kemudian saksi OPI PURWANTI memerintahkan saksi RUDI HARTONO Bin TUKIMAN selaku security CV. Lautan Baja Sukses untuk melakukan disamping gudang yang merupakan lahan kosong milik orang lain yang berbatasan dengan gudang ornamen

Bahwa lalu saksi RUDI HARTONO melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna merah dan barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses yang hilang berupa 5 (Lima) buah batu grinda merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg dilahan kosong yang berbatasan dengan gudang ornamen

Bahwa lalu saksi, saksi RIO ADITIAWAN dan saksi RUDI HARTONO mengenali 1 (satu) buah topi warna merah yang sering dipergunakan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA

Bahwa lalu saksi OPI PURWANTI meminta saksi DESI WAHYU WULANDARI Binti MUGIYONO untuk melakukan opname barang-barang yang hilang dan setelah dilakukan cek opname timbul kerugian di CV. Lautan Baja Sukses sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan CCTV telah terjadi pencurian di CV. Lautan Baja Sukses sebanyak 3 (tiga) kali dan atas kejadian tersebut kemudian saksi OPI PURWANTI melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut CV. Lautan Baja Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi RUDI HARTONO Bin TUKIMAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP

Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN

Bahwa barang-barang yang sudah diambil oleh mereka terdakwa milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M

Bahwa saksi bekerja di CV. Lautan Baja Sukses sebagai security dan saksi mengetahui terjadinya pencurian di CV. Lautan Baja Sukses berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 09.30 Wib saksi OPI PURWANTI selaku kepala operasional memerintahkan saksi untuk melakukan disamping gudang yang merupakan lahan kosong milik orang lain yang berbatasan dengan gudang ornamen

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa lalu saksi melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna merah dan barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses yang hilang berupa 5 (Lima) buah batu grinda merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg dilahan kosong yang berbatasan dengan gudang ornamen

Bahwa lalu saksi, saksi RIO ADITIAWAN dan saksi M. ARIF RAHMAN mengenali 1 (satu) buah topi warna merah yang sering dipergunakan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA

Bahwa lalu saksi OPI PURWANTI meminta saksi DESI WAHYU WULANDARI Binti MUGIYONO untuk melakukan opname barang-barang yang hilang dan setelah dilakukan cek opname timbul kerugian di CV. Lautan Baja Sukses sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan CCTV telah terjadi pencurian di CV. Lautan Baja Sukses sebanyak 3 (tiga) kali dan atas kejadian tersebut kemudian saksi OPI PURWANTI melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut CV. Lautan Baja Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarama Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN

- Bahwa barang-barang yang sudah dicuri milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Maret 2024 Paman terdakwa yang bernama KIKI NATALIANO (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan sejak saat itu KIKI NATALIANO tinggal bersama terdakwa di rumah kontrakan terdakwa

- Bahwa lalu sekira awal bulan April 2024 KIKI NATALIANO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat terdakwa bekerja di CV. Lautan Baja Sukses yang beralamat di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarama Kec. Sukarama Bandar Lampung

- Bahwa lalu KIKI NATALIANO meminta terdakwa pada saat bekerja untuk mengecek lokasi yang dapat dijadikan akses masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk melakukan pencurian barang-barang milik CV. Lautana Baja Sukses tersebut

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 ketika terdakwa sedang melaksanakan aktivitas pekerjaan di CV. Lautan Baja Sukses terdakwa mengamati tempat yang dapat dijadikan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan dari pengamatan terdakwa tersebut terdakwa memperkirakan area yang dapat dijadikan akses masuk adalah memanjat tembok melalui lahan kosong yang berada di samping kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk selanjutnya tiba di ruang ornamen yang banyak tersimpan besi

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa memberitahu KIKI NATALIANO kalau terdakwa telah

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan atas informasi dari terdakwa lalu KIKI NATALIANO langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa, KIKI NATALIANO dan RIVAL berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menuju area gudang CV. Lautan Baja Sukses dengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik RIVAL dan sekira Pukul 22.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL sampai di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL menyembunyikan sepeda motornya di lahan yang kosong

- Bahwa lalu terdakwa, KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan sampai di lahan yang kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dan terdakwa langsung naik ke pundak RIVAL yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen terdakwa langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar RIVAL dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali turun ke area ruangan ornamen

- Bahwa lalu tidak lama kemudian terdakwa melihat RIVAL sudah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen, lalu terdakwa dan RIVAL berusaha mengangkat besi namun tidak berhasil dan ada satpam yang sedang mengontrol ke area gudang sehingga terdakwa dan RIVAL keluar dari area gudang dan kembali keluar meninggalkan lokasi dan kembali ke kontrakan terdakwa

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL kembali lagi ke CV. Lautan Baja Sukses dengan mengendarai sepeda motor RIVAL dan sesampainya di lokasi RIVAL menyembunyikan sepeda motor di lahan kosong yang berada di samping gudang, kemudian terdakwa kembali masuk bersama RIVAL kedalam area gudang dengan cara memanjat tembok sedangkan KIKI NATALIANO menunggu diluar untuk mengawasi area di luar gudang dan ketika terdakwa bersama RIVAL sudah berada didalam area gudang terdakwa dan RIVAL kembali menuju tempat penyimpanan besi dan kembali berusaha untuk mengeluarkan besi tersebut namun tidak berhasil karena besi tersebut berat serta panjang sehingga terdakwa dan RIVAL kembali keluar dari area gudang dengan memanjat tembok dan terdakwa bersama RIVAL dan KIKI NATALIANO kembali kekontrakan terdakwa
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menuju ke rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN dengan menaiki angkutan online dengan tujuan untuk mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk ikut melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan sekira Pukul 21.00 WIB dan saat sampai di kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT lalu terdakwa dan KIKI NATALIANO bertemu dengan terdakwa II. ROBI HIDAYAT yang sedang bersama dengan RIVAL
- Bahwa lalu terdakwa mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses akan tetapi terdakwa II. ROBI HIDAYAT tidak mau, lalu KIKI NATALIANO mengajak RIVAL untuk ikut dalam melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL bersedia untuk ikut
- Bahwa lalu pada sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan sesesampainya di depan Kantor CV. Lautan Baja Sukses terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL langsung menuju ke lokasi lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira 3 (tiga) meter

- Bahwa lalu terdakwa langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama terdakwa melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen

- Bahwa lalu terdakwa dan KIKI NATALIANO langsung mengangkat satu per satu 10 ikatan besi behel (@ 20 batang) ukuran 8 dengan panjang sekira 6 (enam) meter yang berada di rak pada ruang ornamen ke bagian pinggir tembok yang berbatasan dengan area lahan kosong dan setelah itu KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah dirinya berada di atas bagian tembok terdakwa langsung mengangkat satu per satu ikatan besi tersebut namun KIKI NATALIANO tidak mampu mengangkat besi yang dalam posisi ikatan tersebut sehingga terdakwa bersama KIKI NATALIANO langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dan langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Makmur RT 001 RW 015 Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dan mendatangi rumah KIKI NATALIANO dan terdakwa memberitahukan kepada KIKI NATALIANO bahwa posisi besi yang hendak diambil dan tidak berhasil harus kembali dipindahkan ke posisi semula dikarenakan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok gudang sudah buka karena dan jika tidak dipindahkan maka akan ketahuan perihal ada yang masuk ke ruang ornamen dan saat itu KIKI NATALIANO bersedia untuk kembali datang ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses namun KIKI NATALIANO mengatakan agar sekalian mengambil barang – barang lainnya yang bisa menghasilkan uang apabila di jual guna menutupi biaya akomodasi perjalanan pulang pergi dan kemudian terdakwa menyetujui

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 17.30 WIB, KIKI NATALIANO pamit pergi dengan terdakwa guna menyewa mobil yang akan kami gunakan dan sekira Pukul 18.00 WIB, KIKI NATALIANO kembali tiba di rumah bersama seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna silver

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa, KIKI NATALIANO dan temannya berangkat dari rumah KIKI NATALIANO menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna silver yang dikendarai oleh KIKI NATALIANO dan kemudian pada sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan temannya sampai di depan Masjid Al-Huda Jalan Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dan karena khawatir kurang orang untuk mengangkat barang hasil curian lalu KIKI NATALIANO langsung menghubungi terdakwa II. ROBI HIDAYAT menggunakan handphone milik KIKI NATALIANO dan tidak lama kemudian terdakwa II. ROBI HIDAYAT menemui terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan temannya

- Bahwa lalu terdakwa, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna silver yang tetap dikendarai oleh KIKI NATALIANO, lalu sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung masuk ke area lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO langsung memarkirkan mobil tersebut di area lahan kosong tersebut dekat dengan tembok pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang memiliki akses langsung ke bagian ruang ornamen

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di area bagian dalam kantor CV. Lautan Baja Sukses dan setelah itu kami langsung turun dari mobil

- Bahwa lalu terdakwa langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa lemparkan ke luar tembok dengan tujuan agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama dari itu terdakwa melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen sedangkan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO menunggu di area luar lahan kosong

- Bahwa lalu setelah berada di ruang ornamen KIKI NATALIANO meminta terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga yang dapat di jual dan terdakwa bersama KIKI NATALIANO langsung mengambil 6 (enam) Dus berisi 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg + 14 Dus berisi 280 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg + 1 dus Karbit + 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4” tipis yang berada di lantai ruang ornamen, lalu satu per satu barang-barang tersebut terdakwa dan KIKI NATALIANO lempar secara bergantian ke area lahan kosong dan saat itu 1 (satu) buah topi warna hitam yang terdakwa pakai terjatuh dan kemudian di ambil dan dipakai oleh KIKI NATALIANO dan setelah seluruh barang terlempar KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah berada di atas bagian tembok dan langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dengan tetap menggunakan selendang dan setelah itu terdakwa langsung naik melalui teralis besi dan kemudian melepaskan ikatan selendang tersebut dan kemudian selendang

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa lempar ke area lahan kosong dan terdakwa langsung turun dengan cara melompat

- Bahwa lalu terdakwa, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung mengangkat barang – barang yang telah berhasil diambil dari gudang CV. Lautan Baja Sukses dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang posisi kursi pada baris 3 (tiga) telah dilipat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB seluruh barang-barang telah berada didalam mobi l terdakwa I, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung pergi dan menuju daerah Kotabumi dan dalam perjalanan terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) buah topi warna hitam milik terdakwa ke KIKI NATALIANO dan saat itu KIKI NATALIANO menyatakan topi milik terdakwa sempat terjatuh diarea gudang CV. Lautan Baja Sukses pada saat mengambil barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO sempat mencari topi tersebut namun tidak ketemu

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa II. ROBI HIDAYAT turun di dekat Taman TS di daerah Kotabumi sedangkan terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke rumah KIKI NATALIANO, selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa dan KIKI NATALIANO tiba di Ruko milik TOYO yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dan kemudian KIKI NATALIANO untuk menjual barang-barang yang berhasil diambil dari CV. Lautan Baja Sukses ke TOYO (belum tertangkap/DPO) dan setelah proses negoisasi harga yang disepakati KIKI NATALIANO dan TOYO untuk seluruh barang hasil curian tersebut adalah sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa lalu barang-barang hasil curian tersebut langsung diturunkan dari dalam mobil dan setelah selesai TOYO menyerahkan uang pembayaran barang-barang tersebut sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima rarts ribu rupiah) ke KIKI NATALIANO , lalu setelah selesai terdakwa langsung di antar pulang oleh KIKI NATALIANO ke

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua terdakwa dan di dalam perjalanan KIKI NATALIANO memberi uang bagian hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah bagian KIKI NATALIANO dan temannya serta untuk membayar sewa rental mobil

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa menemui terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya dan terdakwa langsung memberikan uang kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I saya kembali ke rumah orang tua terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa mengakui kalau terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian barang-barang milik Kantor CV. Lautan Baja Sukses bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO, lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya sedangkan KIKI NATALIANO bersama temannya berhasil melarikan diri

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

2. Terdakwa ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN
- Bahwa barang-barang yang sudah dicuri milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 20.30 WIB ketika terdakwa berada dikontrakan terdakwa lalu datang terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dengan menaiki angkutan online dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan sekira Pukul 21.00 WIB dan saat sampai dikontrakan terdakwa lalu terdakwa dan KIKI NATALIANO bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama dengan RIVAL

- Bahwa lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses akan tetapi terdakwa tidak mau, lalu KIKI NATALIANO mengajak RIVAL untuk ikut dalam melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL bersedia untuk ikut

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 19.30 WIB KIKI NATALIANO menghubungi terdakwa II. ROBI HIDAYAT menggunakan handphone milik KIKI NATALIANO dan tidak lama kemudian terdakwa II. ROBI HIDAYAT menemui terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya

- Bahwa lalu terdakwa, terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang tetap dikendarai oleh KIKI NATALIANO, lalu sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa, terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung masuk ke area lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO langsung memarkirkan mobil tersebut di area lahan kosong tersebut dekat dengan tembok pembatas setinggi 3

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) meter yang memiliki akses langsung ke bagian ruang ornamen yang berada di area bagian dalam kantor CV. Lautan Baja Sukses dan setelah itu kami langsung turun dari mobil

- Bahwa lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa lemparkan ke luar tembok dengan tujuan agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama dari itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen sedangkan terdakwa dan seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO menunggu di area luar lahan kosong

- Bahwa lalu setelah berada di ruang ornamen KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk mengambil barang – barang berharga yang dapat di jual dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung mengambil 6 (enam) Dus berisi 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg + 14 Dus berisi 280 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg + 1 dus Karbit + 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4” tipis yang berada di lantai ruang ornamen, lalu satu per satu barang-barang tersebut terdakwa dan KIKI NATALIANO lempar secara bergantian ke area lahan kosong dan saat itu 1 (satu) buah topi warna hitam yang terdakwa pakai terjatuh dan kemudian di ambil dan dipakai oleh KIKI NATALIANO dan setelah seluruh barang terlempar KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah berada di atas bagian tembok dan langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dengan tetap

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selendang dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik melalui teralis besi dan kemudian melepaskan ikatan selendang tersebut dan kemudian selendang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA lempar ke area lahan kosong dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun dengan cara melompat

- Bahwa lalu terdakwa, terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung mengangkat barang – barang yang telah berhasil diambil dari gudang CV. Lautan Baja Sukses dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang posisi kursi pada baris 3 (tiga) telah dilipat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB seluruh barang-barang telah berada didalam mobi terdakwa , terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung pergi dan menuju daerah Kotabumi dan dalam perjalanan terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) buah topi warna hitam milik terdakwa ke KIKI NATALIANO dan saat itu KIKI NATALIANO menyatakan topi milik terdakwa sempat terjatuh diarea gudang CV. Lautan Baja Sukses pada saat mengambil barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO sempat mencari topi tersebut namun tidak ketemu

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa turun di dekat Taman TS di daerah Kotabumi sedangkan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke rumah KIKI NATALIANO

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA menemui terdakwa di rumahnya dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung memberikan uang kepada terdakwa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA

- Bahwa lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa kekantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1(satu) lembar stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 25 Maret 2024, 1 (satu) lembar laporan stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 16 April 2024, 5 (Lima) buah batu grinda merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN
- Bahwa benar barang-barang yang sudah diambil oleh mereka terdakwa milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M

- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan Maret 2024 Paman terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN yang bernama KIKI NATALIANO (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan sejak saat itu KIKI NATALIANO tinggal bersama terdakwa I. M. MIZAR JASELA di rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu sekira awal bulan April 2024 KIKI NATALIANO mengajak terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk melakukan pencurian di tempat terdakwa I. M. MIZAR JASELA bekerja di CV. Lautan Baja Sukses yang beralamat di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung terdakwa I. M. MIZAR JASELA bekerja di CV. Lautan Baja Sukses tersebut sebagai kernet
- Bahwa benar lalu KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA pada saat bekerja untuk mengecek lokasi yang dapat dijadikan akses masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk melakukan pencurian barang-barang milik CV. Lautana Baja Sukses tersebut
- Bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA sedang melaksanakan aktivitas pekerjaan di CV. Lautan Baja Sukses terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengamati tempat yang dapat dijadikan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan dari pengamatan terdakwa I. M. MIZAR JASELA tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA memperkirakan area yang dapat dijadikan akses masuk adalah memanjat tembok melalui lahan kosong yang berada di samping kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk selanjutnya tiba di ruang ornamen yang banyak tersimpan besi,
- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA memberitahu KIKI NATALIANO kalau terdakwa I. M. MIZAR JASELA telah mendapatkan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan atas informasi dari terdakwa I. M. MIZAR JASELA lalu KIKI NATALIANO langsung mengajak terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses
- Bahwa benar lalu sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menuju area gudang CV. Lautan Baja Sukses

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik RIVAL dan sekira Pukul 22.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA , KIKI NATALIANO dan RIVAL sampai di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL menyembunyikan sepeda motornya di lahan yang kosong, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan sampai di lahan yang kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter

- Bahwa benar lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak RIVAL yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung meningkatkan bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar RIVAL dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen

- Bahwa benar lalu tidak lama kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat RIVAL sudah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL berusaha mengangkat besi namun tidak berhasil dan ada satpam yang sedang mengontrol ke area gudang sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL keluar dari area gudang dan kembali keluar meninggalkan lokasi dan kembali ke kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA

- Bahwa benar lalu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL kembali lagi ke CV. Lautan Baja Sukses dengan mengendarai sepeda motor RIVAL dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi RIVAL menyembunyikan sepeda motor di lahan kosong yang berada di samping gudang

- Bahwa benar kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali masuk bersama RIVAL kedalam area gudang dengan cara memanjat tembok sedangkan KIKI NATALIANO menunggu diluar untuk mengawasi area di luar gudang dan ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama RIVAL sudah berada didalam area gudang terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL kembali menuju tempat penyimpanan besi dan kembali berusaha untuk mengeluarkan besi tersebut namun tidak berhasil karena besi tersebut berat serta panjang sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL kembali keluar dari area gudang dengan memanjat tembok dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama RIVAL dan KIKI NATALIANO kembali berkontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA

- Bahwa benar lalu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menuju ke rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN dengan menaiki angkutan online dengan tujuan untuk mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk ikut melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan sekira Pukul 21.00 WIB dan saat sampai dikontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO bertemu dengan terdakwa II. ROBI HIDAYAT yang sedang bersama dengan RIVAL, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses akan tetapi terdakwa II. ROBI HIDAYAT tidak mau, lalu KIKI NATALIANO mengajak RIVAL untuk ikut dalam melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL bersedia untuk ikut

- Bahwa benar lalu pada sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan sesesampainya di depan Kantor CV. Lautan Baja Sukses terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL langsung menuju ke lokasi lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira 3 (tiga) meter

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen
- Bahwa benar lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO langsung mengangkat satu per satu 10 ikatan besi behel (@ 20 batang) ukuran 8 dengan panjang sekira 6 (enam) meter yang berada di rak pada ruang ornamen ke bagian pinggir tembok yang berbatasan dengan area lahan kosong dan setelah itu KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah dirinya berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat satu per satu ikatan besi tersebut namun KIKI NATALIANO tidak mampu mengangkat besi yang dalam posisi ikatan tersebut sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dan langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA
- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA sedang berada di rumah mertua terdakwa I. M. MIZAR JASELA yang beralamat di Dusun Talang Makmur RT 001 RW 015 Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dan mendatangi rumah KIKI NATALIANO dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA memberitahukan kepada KIKI NATALIANO

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa posisi besi yang hendak diambil dan tidak berhasil harus kembali dipindahkan ke posisi semula dikarenakan besok gudang sudah buka karena dan jika tidak dipindahkan maka akan ketahuan perihal ada yang masuk ke ruang ornamen dan saat itu KIKI NATALIANO bersedia untuk kembali datang ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses namun KIKI NATALIANO mengatakan agar sekalian mengambil barang – barang lainnya yang bisa menghasilkan uang apabila di jual guna menutupi biaya akomodasi perjalanan pulang pergi dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA menyetujui

- Bahwa benar lalu pada sekira Pukul 17.30 WIB, KIKI NATALIANO pamit pergi dengan terdakwa I. M. MIZAR JASELA guna menyewa mobil yang akan kami gunakan dan sekira Pukul 18.00 WIB, KIKI NATALIANO kembali tiba di rumah bersama seorang laki – laki yang tidak terdakwa I. M. MIZAR JASELA kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver

- Bahwa benar lalu pada sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan temannya berangkat dari rumah KIKI NATALIANO menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang dikendarai oleh KIKI NATALIANO dan kemudian pada sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya sampai di depan Masjid Al-Huda Jalan Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dan karena khawatir kurang orang untuk mengangkat barang hasil curian lalu KIKI NATALIANO langsung menghubungi terdakwa II. ROBI HIDAYAT menggunakan handphone milik KIKI NATALIANO dan tidak lama kemudian terdakwa II. ROBI HIDAYAT menemui terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya

- Bahwa benar lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang tetap dikendarai oleh KIKI NATALIANO

- Bahwa benar lalu sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung masuk ke area lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIANO langsung memarkirkan mobil tersebut di area lahan kosong tersebut dekat dengan tembok pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang memiliki akses langsung ke bagian ruang ornamen yang berada di area bagian dalam kantor CV. Lautan Baja Sukses dan setelah itu kami langsung turun dari mobil

- Bahwa benar lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan tujuan agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama dari itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen sedangkan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO menunggu di area luar lahan kosong

- Bahwa benar lalu setelah berada di ruang ornamen KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk mengambil barang – barang berharga yang dapat di jual dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung mengambil 6 (enam) Dus berisi 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg + 14 Dus berisi 280 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg + 1 dus Karbit + 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4” tipis yang berada di lantai ruang ornamen, lalu satu per satu barang-barang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO lempar secara bergantian ke area lahan kosong dan saat itu 1 (satu) buah topi warna hitam yang terdakwa I. M. MIZAR JASELA pakai terjatuh dan kemudian di ambil dan dipakai oleh KIKI NATALIANO dan setelah seluruh barang terlempar KIKI NATALIANO langsung naik ke atas

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah berada di atas bagian tembok dan langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dengan tetap menggunakan selendang dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik melalui teralis besi dan kemudian melepaskan ikatan selendang tersebut dan kemudian selendang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA lempar ke area lahan kosong dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun dengan cara melompat

- Bahwa benar lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung mengangkat barang – barang yang telah berhasil diambil dari gudang CV. Lautan Baja Sukses dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang posisi kursi pada baris 3 (tiga) telah dilipat

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB seluruh barang-barang telah berada didalam mobi l terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung pergi dan menuju daerah Kotabumi dan dalam perjalanan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menanyakan keberadaan 1 (satu) buah topi warna hitam milik terdakwa I. M. MIZAR JASELA ke KIKI NATALIANO dan saat itu KIKI NATALIANO menyatakan topi milik terdakwa I. M. MIZAR JASELA sempat terjatuh diarea gudang CV. Lautan Baja Sukses pada saat mengambil barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO sempat mencari topi tersebut namun tidak ketemu

- Bahwa benar lalu pada sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa II. ROBI HIDAYAT turun di dekat Taman TS di daerah Kotabumi sedangkan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke rumah KIKI NATALIANO,

- Bahwa benar lalu sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO tiba di Ruko milik TOYO yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dan kemudian KIKI NATALIANO untuk menjual barang-barang yang berhasil diambil dari CV. Lautan Baja Sukses ke TOYO (belum tertangkap/DPO) dan setelah proses negoisasi harga yang disepakati KIKI

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIANO dan TOYO untuk seluruh barang hasil curian tersebut adalah sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar lalu barang-barang hasil curian tersebut langsung diturunkan dari dalam mobil dan setelah selesai TOYO menyerahkan uang pembayaran barang-barang tersebut sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima rarts ribu rupiah) ke KIKI NATALIANO, lalu setelah selesai terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung di antar pulang oleh KIKI NATALIANO ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan di dalam perjalanan KIKI NATALIANO memberi uang bagian hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu sisanya sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta rujuh ratus ribu rupiah) adalah bagian KIKI NATALIANO dan temannya serta untuk membayar sewa rental mobil,

- Bahwa benar lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA menemui terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung memberikan uang kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA saya kembali ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 WIB ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA berada dirumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA lalu terdakwa terdakwa I. M. MIZAR JASELA ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengakui kalau terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian barang-barang milik Kantor CV. Lautan Baja Sukses bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO, lalu anggoa kepolisian melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya sedangkan KIKI NATALIANO bersama temannya berhasil melarikan diri

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak CV. Lautan Baja Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Barang Siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi OPI PURWANTI, saksi M. ARIF RAHMAN dan saksi RUDI HARTONO, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor CV. Lautan Baja Sukses di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN, dan barang-barang yang sudah diambil oleh mereka terdakwa milik CV. Lautan Baja Sukses adalah berupa 10 kotak Kawat Bendrat 20 Kg, 299 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg, 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg, 80 kotak Kawat Las NK-68 2 mm 350 mm @ 2 Kg, 261 buah Batu Gurinda 4" Kinik Tebal, 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis, 356 buah Dinabol 12 x 60, 32 buah Elbow Besi 2", 379 buah Tapak Hollow 30/60, 228 buah Tombak Almunium keraton rapet, 41 buah Roda 6 Cm biasa beton, 38 buah Roda 10 Cm biasa BT, 20 buah Roda 6 Cm biasa siku, 54 buah Roda 10 Cm Bagus BT, 78 buah Roda 8 Bagus SK, 1.769 Roofing 12 x 70, 15.195 buah Baut Reng 10 x 19, 1 dus Karbit, 32 buah Anderson Engsel Tengah Kupu – Kupu dan 12 buah Anderson Rel Bawah 4 M, dan awalnya pada pertengahan bulan Maret 2024 Paman terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN yang bernama KIKI NATALIANO (belum tertangkap/DPO) datang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan sejak saat itu KIKI NATALIANO tinggal bersama terdakwa I. M. MIZAR JASELA di rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu sekira awal bulan April 2024 KIKI NATALIANO mengajak terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk melakukan pencurian di tempat terdakwa I. M. MIZAR JASELA bekerja di CV. Lautan Baja Sukses yang beralamat di Jl. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung terdakwa I. M. MIZAR JASELA bekerja di CV. Lautan Baja Sukses tersebut sebagai kernet, lalu KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA pada saat bekerja untuk mengecek lokasi yang dapat dijadikan akses masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk melakukan pencurian barang-barang milik CV. Lautana Baja Sukses tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA sedang melaksanakan aktivitas pekerjaan di CV. Lautan Baja Sukses terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengamati tempat yang dapat dijadikan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan dari pengamatan terdakwa I. M. MIZAR JASELA tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA memperkirakan area yang dapat dijadikan akses masuk adalah memanjat tembok melalui lahan kosong yang berada di samping kantor CV. Lautan Baja Sukses untuk selanjutnya tiba di ruang ornamen yang banyak tersimpan besi, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA memberitahu KIKI NATALIANO kalau terdakwa I. M. MIZAR JASELA telah mendapatkan akses untuk masuk ke area kantor CV. Lautan Baja Sukses dan atas informasi dari terdakwa I. M. MIZAR JASELA lalu KIKI NATALIANO langsung mengajak terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses, lalu sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menuju area gudang CV. Lautan Baja Sukses dengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik RIVAL dan sekira Pukul 22.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL sampai di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL menyembunyikan sepeda motornya di lahan yang kosong, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan sampai di lahan yang kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter, lalu terdakwa I.

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak RIVAL yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung meningkatkan bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar RIVAL dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen, lalu tidak lama kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat RIVAL sudah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL berusaha mengangkat besi namun tidak berhasil dan ada satpam yang sedang mengontrol ke area gudang sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL keluar dari area gudang dan kembali keluar meninggalkan lokasi dan kembali ke kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL kembali lagi ke CV. Lautan Baja Sukses dengan mengendarai sepeda motor RIVAL dan sesampainya di lokasi RIVAL menyembunyikan sepeda motor di lahan kosong yang berada di samping gudang, kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali masuk bersama RIVAL kedalam area gudang dengan cara memanjat tembok sedangkan KIKI NATALIANO menunggu diluar untuk mengawasi area di luar gudang dan ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama RIVAL sudah berada didalam area gudang terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL kembali menuju tempat penyimpanan besi dan kembali berusaha untuk mengeluarkan besi tersebut namun tidak berhasil karena besi tersebut berat serta panjang sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan RIVAL kembali keluar dari area gudang dengan memanjat tembok dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama RIVAL dan KIKI NATALIANO kembali kekontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO berangkat dari rumah kontrakan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



terdakwa I. M. MIZAR JASELA menuju ke rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN dengan menaiki angkutan online dengan tujuan untuk mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk ikut melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan sekira Pukul 21.00 WIB dan saat sampai dikontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO bertemu dengan terdakwa II. ROBI HIDAYAT yang sedang bersama dengan RIVAL, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengajak terdakwa II. ROBI HIDAYAT untuk melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses akan tetapi terdakwa II. ROBI HIDAYAT tidak mau, lalu KIKI NATALIANO mengajak RIVAL untuk ikut dalam melakukan pencurian di CV. Lautan Baja Sukses dan RIVAL bersedia untuk ikut, lalu pada sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL berjalan kaki menuju Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan sesesampainya di depan Kantor CV. Lautan Baja Sukses terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan RIVAL langsung menuju ke lokasi lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas ruang ornamen yang berada di area bagian dalam CV. Lautan Baja Sukses yang memiliki tinggi sekira 3 (tiga) meter, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan maksud agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO langsung mengangkat satu per satu 10 ikatan besi behel (@ 20

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang) ukuran 8 dengan panjang sekira 6 (enam) meter yang berada di rak pada ruang ornamen ke bagian pinggir tembok yang berbatasan dengan area lahan kosong dan setelah itu KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah dirinya berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat satu per satu ikatan besi tersebut namun KIKI NATALIANO tidak mampu mengangkat besi yang dalam posisi ikatan tersebut sehingga terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dan langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA sedang berada di rumah mertua terdakwa I. M. MIZAR JASELA yang beralamat di Dusun Talang Makmur RT 001 RW 015 Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dan mendatangi rumah KIKI NATALIANO dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA memberitahukan kepada KIKI NATALIANO bahwa posisi besi yang hendak diambil dan tidak berhasil harus kembali dipindahkan ke posisi semula dikarenakan besok gudang sudah buka karena dan, lalu dipindahkan maka akan ketahuan perihal ada yang masuk ke ruang ornamen dan saat itu KIKI NATALIANO bersedia untuk kembali datang ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses namun KIKI NATALIANO mengatakan agar sekalian mengambil barang – barang lainnya yang bisa menghasilkan uang apabila di jual guna menutupi biaya akomodasi perjalanan pulang pergi dan kemudian terdakwa I. M. MIZAR JASELA menyetujui, lalu pada sekira Pukul 17.30 WIB, KIKI NATALIANO pamit pergi dengan terdakwa I. M. MIZAR JASELA guna menyewa mobil yang akan kami gunakan dan sekira Pukul 18.00 WIB, KIKI NATALIANO kembali tiba di rumah bersama seorang laki – laki yang tidak terdakwa I. M. MIZAR JASELA kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver, lalu pada sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, KIKI NATALIANO dan temannya berangkat dari rumah KIKI NATALIANO menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang dikendarai oleh KIKI NATALIANO dan kemudian pada sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya sampai di depan Masjid Al-Huda Jalan Endro Suratmin Kel. Sukrame Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung dan karena khawatir kurang orang untuk mengangkat barang hasil curian lalu KIKI NATALIANO langsung menghubungi terdakwa II. ROBI HIDAYAT menggunakan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik KIKI NATALIANO dan tidak lama kemudian terdakwa II. ROBI HIDAYAT menemui terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan temannya, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke Kantor CV. Lautan Baja Sukses dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna silver yang tetap dikendarai oleh KIKI NATALIANO, lalu sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang merupakan teman KIKI NATALIANO langsung masuk ke area lahan kosong yang berada di samping Kantor CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO langsung memarkirkan mobil tersebut di area lahan kosong tersebut dekat dengan tembok pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang memiliki akses langsung ke bagian ruang ornamen yang berada di area bagian dalam kantor CV. Lautan Baja Sukses dan setelah itu kami langsung turun dari mobil, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik ke pundak KIKI NATALIANO yang dalam posisi mendekap ke arah tembok dan kemudian langsung menggapai tembok bagian atas dan setelah berada di bagian atas tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun ke ruang ornamen melalui besi teralis yang menutupi ruang ornamen bagian depan dan setelah berada di bagian ruang ornamen dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengambil selendang berbahan kain goni yang memiliki panjang sekira 6 (enam) meter dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali naik melalui besi teralis guna mencapai bagian atas tembok dan setelah berada di atas bagian tembok terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung mengangkat bagian ujung selendang ke besi dan kemudian bagian ujung lainnya terdakwa I. M. MIZAR JASELA lemparkan ke luar tembok dengan tujuan agar KIKI NATALIANO dapat memanjat tembok dengan berpegangan pada selendang tersebut dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA kembali turun ke area ruangan ornamen dan tidak lama dari itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA melihat KIKI NATALIANO telah berada di atas bagian tembok dan kemudian turun melalui teralis besi ke area ruang ornamen sedangkan terdakwa II. ROBI HIDAYAT dan seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO menunggu di area luar lahan kosong, lalu setelah berada di ruang ornamen KIKI NATALIANO meminta terdakwa I. M. MIZAR JASELA untuk mengambil barang – barang berharga yang dapat di jual dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO langsung mengambil 6 (enam) Dus berisi 120 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 1 Kg + 14

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dus berisi 280 kotak Kawat Las NK-68 2,6 mm 350 mm @ 5 Kg + 1 dus Karbit + 1.200 buah Batu Gurinda Enka 4" tipis yang berada di lantai ruang ornamen, lalu satu per satu barang-barang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO lempar secara bergantian ke area lahan kosong dan saat itu 1 (satu) buah topi warna hitam yang terdakwa I. M. MIZAR JASELA pakai terjatuh dan kemudian di ambil dan dipakai oleh KIKI NATALIANO dan setelah seluruh barang terlempar KIKI NATALIANO langsung naik ke atas bagian tembok kembali melalui teralis besi dan setelah berada di atas bagian tembok dan langsung turun dari tembok menuju area lahan kosong dengan tetap menggunakan selendang dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung naik melalui teralis besi dan kemudian melepaskan ikatan selendang tersebut dan kemudian selendang tersebut terdakwa I. M. MIZAR JASELA lempar ke area lahan kosong dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung turun dengan cara melompat, lalu terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung mengangkat barang – barang yang telah berhasil diambil dari gudang CV. Lautan Baja Sukses dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver yang posisi kursi pada baris 3 (tiga) telah dilipat, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB seluruh barang-barang telah berada didalam mobi I terdakwa I. M. MIZAR JASELA, terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO serta seorang laki – laki yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO langsung pergi dan menuju daerah Kotabumi dan dalam perjalanan terdakwa I. M. MIZAR JASELA menanyakan keberadaan 1 (satu) buah topi warna hitam milik terdakwa I. M. MIZAR JASELA ke KIKI NATALIANO dan saat itu KIKI NATALIANO menyatakan topi milik terdakwa I. M. MIZAR JASELA sempat terjatuh diarea gudang CV. Lautan Baja Sukses pada saat mengambil barang-barang milik CV. Lautan Baja Sukses dan KIKI NATALIANO sempat mencari topi tersebut namun tidak ketemu, lalu pada sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa II. ROBI HIDAYAT turun di dekat Taman TS di daerah Kotabumi sedangkan terdakwa I. M. MIZAR JASELA bersama KIKI NATALIANO dan teman KIKI NATALIANO langsung menuju ke rumah KIKI NATALIANO, lalu sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan KIKI NATALIANO tiba di Ruko milik TOYO yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dan kemudian KIKI

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIANO untuk menjual barang-barang yang berhasil diambil dari CV. Lautan Baja Sukses ke TOYO (belum tertangkap/DPO) dan setelah proses negosiasi harga yang disepakati KIKI NATALIANO dan TOYO untuk seluruh barang hasil curian tersebut adalah sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu barang-barang hasil curian tersebut langsung diturunkan dari dalam mobil dan setelah selesai TOYO menyerahkan uang pembayaran barang-barang tersebut sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke KIKI NATALIANO, lalu setelah selesai terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung di antar pulang oleh KIKI NATALIANO ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA dan di dalam perjalanan KIKI NATALIANO memberi uang bagian hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa I. M. MIZAR JASELA, lalu sisanya sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah bagian KIKI NATALIANO dan temannya serta untuk membayar sewa rental mobil, lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa I. M. MIZAR JASELA menemui terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya dan terdakwa I. M. MIZAR JASELA langsung memberikan uang kepada terdakwa II. ROBI HIDAYAT uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I. M. MIZAR JASELA saya kembali ke rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 01.00 WIB ketika terdakwa I. M. MIZAR JASELA berada di rumah orang tua terdakwa I. M. MIZAR JASELA lalu terdakwa terdakwa I. M. MIZAR JASELA ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa I. M. MIZAR JASELA mengakui kalau terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian barang-barang milik Kantor CV. Lautan Baja Sukses bersama terdakwa II. ROBI HIDAYAT, KIKI NATALIANO dan seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang merupakan teman dari KIKI NATALIANO, lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II. ROBI HIDAYAT di rumahnya sedangkan KIKI NATALIANO bersama temannya berhasil melarikan diri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak CV. Lautan Baja Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.419.19200,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian ” **Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di**

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 25 Maret 2024, 1 (satu) lembar laporan stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 16 April 2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (Lima) buah batu grindra merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg,

Dikembalikan kepada pihak CV. Lautan Baja Sukses

- 1 (satu) buah topi warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa merugikan orang lain khususnya pihak CV. Lautan Baja Sukses;

Keadaan yang meringankan :

- Mereka terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Mereka terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Mereka terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN** dan **terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. M. MIZAR JASELA Bin ARI WARTIAWAN** dan **terdakwa II. ROBI HIDAYAT Bin SAKIJAN** dengan Pidana Penjara selama masing-masing **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 25 Maret 2024, 1 (satu) lembar laporan stock opname barang di CV. Lautan Baja Sukses tanggal 16 April 2024, **tetap terlampir dalam berkas perkara**, 5 (Lima) buah batu grind merk Enka ukuran 4" tipis dan 2 (dua) buah kotak jawat las merk NK-68 2,6 mm 350 mm sebanyak 1 kg, **dikembalikan kepada pihak CV. Lautan Baja Sukses** dan 1 (satu) buah topi warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)